

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR
5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI**

Yosua Hasudungan Wilbur

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
Email: YosuaWilbur@gmail.com

Rahaditya, S.H., M.H..

(Corresponding Author)

(Dosen Universitas Tarumanagara, Meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Hasanudin, Magister
Hukum di Universitas Hasanudin)
Email: rahaditya@mku.untar.ac.id

Abstract

The application of sanctions in criminal cases involves one of the offenses stipulated in the Criminal Code in which all losses and penalties for the offense are regulated, but in the case of safeguards related to the losses incurred for the offense and less than Rp. 2,500,000, it will be included in minor criminal offenses which regulate further in the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012, but in practice many cases of theft of tipping but other legal rules are sought in order to rule out tipping as in reported cases relating to minor acts but it requires a lex specialist Act Invite Plantation to exclude tipping. How the Problems of Trial in Light Elections Arise in Kuhp with the Housing Law in the Decision of the District Court Simalungun Number 590 / Pid.b / 2019 / PN Sim. The author uses normative legal research methods. This research is descriptive analysis. Sources of data used are primary data obtained from sources and secondary data from the results of library studies. The results of the author's research are the legal coverage of the principle of justice coverage in judging light protection cases in giving decisions considering legal aspects and proper classification of any related issues so that the legal information given can be carried out appropriately.

Keywords: *Imposition of Sanctions, Against Crime of Theft, supreme court.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam Konstitusi Republik Indonesia dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum,¹ yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum dan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia, dan Negara hukum adalah Negara yang

¹) Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

berlandaskan atas hukum.² Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) yang secara jelas ditentukan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.³

Indonesia adalah negara hukum yang berdiri dan berpedoman teguh pada dasar Pancasila dan juga Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karenanya Indonesia adalah negara hukum yang taat pada aturan yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tertuang jelas dan dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal itulah yang menjadi dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, mengartikan bahwa negara ini merupakan negara yang memiliki hukum positif yang diwajibkan untuk ditaati dan dilaksanakan oleh warga negaranya, tentunya banyak sekali hukum yang mengatur warga negara di Indonesia sesuai dengan bidangnya masing – masing.

Indonesia merupakan negara yang mewajibkan warga negaranya untuk taat akan hukum, sama seperti sifat norma hukum itu sendiri yang mengikat dan memaksa. Norma hukum bersifat mengikat dan memaksa agar seluruh warga negara taat dan ketika seluruh warga negara taat maka akan akibatnya adalah seluruh masyarakat akan disiplin dan mengikuti semua aturan – aturan yang ada, maka akan tercipta suatu suasana dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Hukum dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan bangsa, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk

²) Didi Najmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, (Padang: Refika, 1992),

³) Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 74

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁴⁾ Salah satu hal yang dicegah oleh norma hukum adalah terjadinya kejahatan terorganisir, salah satu kejahatan terorganisir adalah Tindak Pidana korupsi. Korupsi merupakan kejahatan inkonvensional, Suhadi Cahaya dan Surachmin menyatakan:⁵⁾

“Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berfikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai pola yang sedemikian rapih. Oleh karena itu perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut.”

Perbuatan Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga Tindak pidana korupsi tidak lagi di golongan sebagai kejahatan biasa melainkan jenis kejahatan *extraordinary crime* (kejahatan yang daya rusaknya luar biasa)⁶⁾. Salah satu lembaga Negara yang dibentuk untuk menangani Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi.

Tindak pidana korupsi sendiri diatur dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan adanya Undang- Undang Tipikor ini juga tidak membuat takut, padahal sanksi yang diterapkan sudah sangat berat dan menyusahkan bagi pelanggarnya. Namun

⁴⁾ Widyo Pramono, Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar. (Kompas: Jakarta, 2017), hlm 3.

⁵⁾ Suhadi Cahaya dan Surachmin, Strategi & Teknik Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 11..

⁶⁾ Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana di Indonesia Dalam Sirkus Hukum, cetakan ke- 1. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 320.

nyatanya masih saja banyak pihak-pihak yang berani melakukan korupsi. Baik korupsi skala kecil maupun korupsi skala besar. Dalam hal ini, korupsi skala besar atau mega korupsi biasanya dilakukan oleh elit politik yang mempunyai kuasa dan kesempatan di bidangnya masing-masing, untuk membantu membuka kasus korupsi berskala besar tersebut, perlu adanya pihak yang membantu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah saksi pelaku yang melaporkan atau dikenal dengan istilah *Justice Collaborator*. Peran *Justice Collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Dalam hal ini, sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan.

Dalam konteks hukum positif, kehadiran *Justice Collaborator* perlu mendapatkan perlindungan dan penghargaan agar kasus-kasus korupsi bisa dibongkar. Tetapi dalam praktiknya, kondisi tersebut bukanlah persoalan yang mudah, karena banyak hal yang perlu dikaji serta bagaimana sebenarnya memposisikan *Justice Collaborator* dalam upaya memberantas korupsi. Pengaturan tentang *Justice Collaborator* sendiri diatur juga dalam peraturan internasional yang sudah dituangkan ke dalam Undang-Undang no 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. Di dalam konvensi tersebut disepakati bahwa *Justice Collaborator* yang sangat dibutuhkan perannya guna membantu para penegak hukum, yang untuk kemudian akan diberikan reward. Sedangkan dalam aturan nasional sendiri, ada beberapa peraturan yang mengatur tentang saksi pelaku yang melaporkan atau *Justice Collaborator*. Peraturan yang mengatur tersebut terdapat dalam Undang-Undang no 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA no 4 tahun 2011 dan Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum.

Seseorang dapat dikategorikan sebagai *Justice Collaborator* tidaklah mudah, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan

peraturan yang ada. Dalam hal ini, seseorang dapat ditentukan berstatus *Justice Collaborator* atas pertimbangan aparat penegak hukum. Menurut Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum, status *Justice Collaborator* tersebut diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan tahapan penanganannya. Dalam hal ini yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim.

Salah satu contoh kasus *Justice Collaborator* adalah Andi Narogong. Dalam hal ini Andi Narogong telah menjadi *Justice Collaborator* dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. SEMA no 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dan (*Whistle Blower*) bahwa seseorang yang menjadi *Justice Collaborator* memungkinkan untuk mendapat reward, dalam hal ini Andi Narogong telah mengambil resiko dengan membantu para aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi tersebut, namun tidak mendapat pengurangan hukuman. Pengurangan hukuman yang dimaksud adalah pengurangan masa tahanan. Tidak ada kepastian hukum bagi seorang *Justice Collaborator*.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka diangkatlah penelitian ini dengan judul, **KEPASTIAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR : 5/PID.SUS- TPK/2018/PT.DKI).**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kepastian hukum berupa penghargaan terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna

menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷

1. Tipe Penelitian

Tipe yang dipakai dalam penelitian ini yaitu normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang merupakan penelitian hukum untuk menemukan kebenaran koherensi (dipercaya dalam pikiran), yaitu adalah norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁸ Penelitian ini merupakan penelitian normatif karena penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mencari fakta-fakta yang sebenarnya

2. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum tertulis. Bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

I. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum yang dipakai antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*)

⁷) Peter Mahmud Marzuki, Op Cit., hal. 35

⁸) Ibid., hal. 47

dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Peraturan bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama,

II. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹⁵⁾ Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain artikel ilmiah, buku-buku, laporan-laporan penelitian, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.

III. Bahan *Non*-Hukum

Bahan *non*-hukum adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah bahan hukum dikumpulkan, dilakukan pengolahan bahan hukum, yaitu mengolah bahan hukum sedemikian rupa sehingga bahan hukum tersebut tersusun secara runtut dan sistematis kedalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama, sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan analisis. Pengolahan bahan hukum seperti itu disebut sebagai klasifikasi.

Pada penelitian normatif, pengolahan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi bahan hukum sekunder dilanjutkan dengan kualifikasi dan menyusun hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis.

4. Sifat Penelitian

Pada analisis yang bersifat deskriptif ini memberikan gambaran atau paparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang diperoleh. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, serta melakukan pemeriksaan secara mendalam atas fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, ingin mengkaji fakta-fakta hukum yang telah ada dan kemudian mencari solusi pemecahan atas masalah yang ada.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang maupun regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Cara melakukan telah tertutup kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰

II. PEMBAHASAN

Kepastian hukum berupa penghargaan bagi *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia

⁹) Ibid., hal. 133.

¹⁰) Ibid., hal. 134

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor **5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI** menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah karena melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berisi, “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*”.

Korupsi merupakan hal yang tidak bisa ditoleransi oleh hukum karena korupsi sendiri merupakan kejahatan yang memperkaya pribadi maupun golongan secara tidak sah dan merugikan keuangan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) selaku lembaga negara yang khusus mengurus Tindak Pidana Korupsi telah memberikan status *Justice Collaborator* kepada Terdakwa karena telah membantu proses penyidikan dengan membongkar peran Setya Novanto selaku Ketua DPR RI, Made Oka Masagung selaku pimpinan PT.Gunung Agung dan Mirwan Amir selaku kepala badan anggaran keuangan DPR RI, namun hakim tidak mengindahkan status *Justice Collaborator* tersebut yang dimana seseorang yang sudah berjasa menjadi *Justice Collaborator* akan diberikan penghargaan salah satunya berupa pengurangan masa tahanan. Korupsi sendiri merupakan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* dimana *extraordinary crime* tersebut merupakan kejahatan yang lingkupnya luas dan sulit dalam pembuktiannya. Maka dari itu perlu adanya bantuan seorang saksi pelaku yang bekerja sama atau *Justice Collaborator*. Pengertian dari *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yaitu “*Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama*

dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”¹¹⁾

Perbedaan mendasar antara Whistleblower dan Justice Collaborator terletak pada subjeknya, dimana subjek Whistleblower adalah seseorang yang mengadukan dan mengungkap tindak pidana terorganisir sebelum ia menjadi tersangka atau sering disebut saksi pelapor, sedangkan pengertian *Justice Collaborator* menurut poin 9 a SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Dalam perkembangannya, praktik *Whistleblower* tidak berjalan sendirian, ia diikuti dengan praktik *Justice Collaborator*.

Peran *Justice Collaborator* sangat signifikan guna menangkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti pada di pelaku yang berperan minim dalam Tindak pidana korupsi. *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* merupakan bentuk peran serta masyarakat yang tumbuh dari suatu kesadaran membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana yang tidak banyak diketahui orang dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.¹²⁾ Maka ada *privilege* khusus untuk *Whistleblower* Dan *Justice Collaborator* dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan terbitnya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang

¹¹⁾ Indonesia, *Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Pasal 10.

¹²⁾ *Ibid.*, hal. 16.

Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana tertentu. Oleh karena itu saksi dan/ atau korban dengan kriteria tertentu, yaitu mempunyai keterangan yang sangat penting dalam pengungkapan peristiwa suatu tindak pidana serta mengalami ancaman yang sangat membahayakan jiwa saksi dan/atau korban tersebut, perlu dipenuhi hak dan jaminan perlindungan hukumnya.

Istilah *Justice Collaborator* sendiri merupakan istilah yang muncul dan mulai ramai dibahas di Indonesia karena kasus yang terungkap karena peran *Justice Collaborator*. Status *Justice Collaborator* tersebut merupakan status yang diajukan oleh diri sendiri maupun di rekomendasikan oleh Pihak yang berwenang, sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban yang berisi:

“(1) Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan oleh pelaku sendiri kepada Jaksa Agung atau Pimpinan KPK;*
- b. LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau Pimpinan KPK;*
- c. permohonan memuat identitas Saksi Pelaku yang Bekerjasama, alasan dan bentuk penghargaan yang diharapkan;*
- d. Jaksa Agung atau Pimpinan KPK memutuskan untuk memberikan atau menolak memberikan penghargaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

(2) Dalam hal Jaksa Agung atau Pimpinan KPK mengabulkan permohonan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Penuntut Umum wajib menyatakan dalam tuntutanannya mengenai peran yang dilakukan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan”.

Salah satu contoh kasus yang dapat kita analisis untuk menggambarkan *Justice Collaborator* adalah pada kasus yang melibatkan Terdakwa. Terdakwa merupakan seorang *Justice Collaborator* karena ia merupakan saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum mengungkapkan peran pelaku lain dalam kasus pengadaan E-KTP. Dengan keterangan Terdakwa sebagai pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum tersebut, maka memudahkan kasus tersebut semakin terungkap tentang siapa saja yang berperan dalam terlaksananya Tindak Pidana Korupsi tersebut, namun hakim tidak mengindahkan status *Justice Collaborator* tersebut.

Seseorang yang telah ditetapkan statusnya sebagai *Justice Collaborator* akan mendapatkan penghargaan atas hal yang dilakukannya karena membantu proses penyelidikan dan penyidikan. Penghargaan atau hadiah tersebut tertuang dalam beberapa peraturan. Berikut beberapa pedoman yang berisi peraturan tentang pemberian penghargaan tersebut :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)¹³

Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

- i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau
- ii. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

¹³⁾ Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011*, Pasal 9 (C).

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, KPK & Polri)¹⁴⁾

- (1) Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan:
 - a) perlindungan fisik dan psikis;
 - b) perlindungan hukum;
 - c) penanganan secara khusus; dan
 - d) penghargaan.
- (2) Perlindungan fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a dan huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a) pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal Saksi Pelaku yang bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;
 - b) pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
 - c) penundaan penuntutan atas dirinya;
 - d) penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya dan/atau
 - e) memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:

¹⁴⁾ Indonesia, *Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum*, Pasal 6.

- a) keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau
- b) pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi & Korban¹⁵

- 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b) pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c) memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- 3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- 4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan

¹⁵⁾ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Saksi & Korban Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 10 (A)

rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim.

- 5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”) memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi yang dibahas dalam penelitian ini memutuskan bahwa tidak ada keringanan atau pengurangan hukuman terhadap Terdakwa yang statusnya merupakan *Justice Collaborator*, sedangkan didalam uraian peraturan diatas, tertulis jelas bahwa seseorang yang menjadi *Justice Collaborator* berhak mendapatkan hak-hak tersebut termasuk keringanan hukuman, dalam hal ini adalah pengurangan pidana penjara.

Menurut Bapak Firman Wijaya selaku Advokat, *Justice Collaborator* sendiri sangatlah penting dalam proses penyidikan dan penyelidikan pada kasus *extraordinary crime* karena *extraordinary crime* merupakan kasus yang dapat dikatakan sulit dibuktikan. Maka dari itu, perlu adanya peran dari *Justice Collaborator* namun, apabila kewajiban hukum seorang *Justice Collaborator* telah dilakukan, tidak adil apabila tidak diberikan hak hukumnya. Apabila tidak diberikan hak hukumnya, khawatirnya tidak akan ada yang mau mengambil resiko tersebut dan akan menyulitkan dalam membongkar suatu perkara nantinya.

Menurut Ibu Ristiari Cahyaningtyas seorang Panitera Pengadilan Tinggi yang menangani kasus Terdakwa, *Justice Collaborator* sendiri merupakan hal baru di Indonesia dan merupakan hal yang penting namun kompleks dalam pembuktiannya. Dalam hal ini memang apabila kewajiban hukum dilakukan, maka sudah sepantasnya mendapatkan hak hukum namun status *Justice Collaborator* tersebut merupakan hak dari seorang hakim yang menentukan

pantas atau tidaknya status tersebut diberikan kepada seseorang. Dalam hal ini, maka Putusan dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan tentunya kebijaksanaan dari hakim tersebut.

Terdakwa berhak mendapatkan penghargaan sebagai *Justice Collaborator* karena ia sebagai saksi pelaku telah bekerjasama dengan aparat penegak hukum mengungkap adanya korupsi dalam pengadaan E-KTP. Tetapi tidak ada bentuk penghargaan yang diberikan terhadap Terdakwa yang berstatus sebagai *Justice Collaborator*. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor **5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI** Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun. Hakim dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan status *Justice Collaborator* yang diberikan kepada Terdakwa oleh aparat penegak hukum.

Putusan hakim yang dijatuhkan tidak menunjukkan adanya perlindungan dan penghargaan yang signifikan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* yang telah berjasa mengungkap suatu tindak pidana. Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak menunjukkan bentuk penghargaan, seharusnya ada penghargaan yang lebih jelas terhadap *Justice Collaborator*. Doktrin hukum pidana menegaskan bahwa penerapan hukum pidana harus memenuhi asas proporsionalitas. Asas ini merujuk kepada suatu pertimbangan bahwa penerapan hukum pidana wajib untuk mempertimbangkan sisi “kepatutan” atau “kewajaran” antara sifat atau kualifikasi perbuatan dengan ancaman hukumannya. Mempertimbangkan asas tersebut, seharusnya Terdakwa mendapat pengurangan hukuman yang signifikan.

Pengertian *Justice Collaborator* di Indonesia masih kurang jelas, istilah tersebut belum tertuang dalam suatu Undang-Undang khusus sehingga masih terdapat berbagai perbedaan sudut pandang dalam menafsirkan antara aparat penegak hukum dalam menentukan status sebagai *Justice Collaborator*, walaupun ketentuan mengenai *Justice Collaborator* telah diatur dalam Undang-

Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA nomor 4 tahun 2011. Untuk memberikan pengertian mengenai pengertian istilah *Justice Collaborator*, sampai saat ini baru diadopsi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana tertentu.

SEMA berisi bahwa *Justice Collaborator* adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku Tindak Pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan. Tindak Pidana yang diatur dalam SEMA tersebut adalah Tindak Pidana tertentu yang bersifat serius seperti Tindak Pidana korupsi, Terorisme, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), perdagangan orang, dan segala Tindak Pidana lainnya yang bersifat terorganisir.

Justice Collaborator dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi & Korban dapat juga dikatakan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama, pada pasal 1 ayat (3), Saksi Pelaku Yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada Negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian didalam proses peradilan.

Apabila seseorang berjasa menjadi *Justice Collaborator* seperti Terdakwa yang tidak mendapatkan penghargaan dalam bentuk pengurangan hukuman sesuai dengan pedoman yang ada, maka akan berdampak terhadap saksi pelaku lainnya yang enggan untuk ikut bekerjasama membantu aparat penegak hukum dalam membongkar suatu Tindak Pidana. Menyampaikan kesaksian dan membongkar adanya suatu tindak pidana merupakan hal yang tidak mudah dan

dapat menimbulkan resiko seperti ancaman. Oleh karena itu perlu penghargaan yang signifikan yang diberikan terhadap pelaku yang mau bekerjasama.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa penghargaan sebagai akibat dari jasanya sebagai *Justice Collaborator* diartikan sebagai pemenuhan hak-hak *Justice Collaborator* sebagaimana yang telah diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) serta Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah mengadopsi substansi tersebut. Namun dalam kenyataannya penghargaan terhadap *Justice Collaborator* belum terlihat secara jelas dan merata kepada semua penyandang status *Justice Collaborator*

Justice Collaborator merupakan kunci yang dapat dikatakan vital dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk *extraordinary crime* karena seorang *Justice Collaborator* juga merupakan pelaku yang melakukan Tindak Pidana tersebut. Harus adanya kesamaan pemahaman dan penafsiran bagi aparat penegak hukum yang berwenang tentang memberikan penghargaan bagi *Justice Collaborator*, agar dikemudian hari akan banyak pelaku *extraordinary crime* yang mau menjadi *Justice Collaborator* untuk mempermudah proses penyidikan dan penyelidikan. Sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan mempertimbangkan peraturan atau pedoman yang ada dan adanya persamaan penafsiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan penghargaan bagi *Justice Collaborator*, maka pemberian penghargaan bagi *Justice Collaborator* akan sama rata. Semua orang

yang sudah ditetapkan status *Justice Collaborator* dan sudah melakukan kewajiban hukumnya, berhak mendapatkan hak hukumnya berupa penghargaan sesuai dengan yang tertuang dalam pedoman – pedoman yang ada.

Sehingga perlu adanya suatu sistem yang memperbaiki aturan yang sudah ada, agar tercapainya keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia terlebih yang mengatur mengenai *Justice Collaborator* agar lebih tertata dan apabila hak-hak hukumnya dapat dijaga, maka akan banyak orang yang mau dan menawarkan dirinya menjadi *Justice Collaborator* sehingga para aparat penegak hukum akan mudah membongkar kasus-kasus besar terlebih kasus-kasus yang melibatkan para elit politik atau petinggi politik. Dengan begitu diharapkan akan terjaga dan terlindungi hak-hak hukumnya seseorang yang sudah ditetapkan menjadi seorang *Justice Collaborator*.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat rancangan peraturan yang mengatur tentang *Justice Collaborator* secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Hakim dalam menjatuhkan Putusan kepada seseorang yang telah berjasa menjadi *Justice Collaborator* seharusnya lebih mempertimbangkan SEMA nomor 4 tahun 2011
3. Mengatur suatu tahapan berbentuk rapat dimana para aparat penegak hukum yang berwenang berkumpul untuk memberikan persetujuan terhadap layak atau tidaknya pemberian status *Justice Collaborator*

diberikan kepada seseorang, sebelum kewajiban hukumnya untuk membongkar kasus dilakukan orang tersebut.

4. Membuat suatu lembaga yang bekerja sama dengan lembaga lainnya dimana lembaga tersebut berfungsi untuk mengurus dan memastikan bahwa *Justice Collaborator* mendapatkan hak-hak nya sebagaimana mestinya, dalam hal ini khusus untuk *Justice Collaborator*

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Cahaya,Suhandi dani Surachmin. *Strategi & Teknik Korupsi*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2011).
- Ibrahim, Johni. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III. (Malang: Bayumedia Publishing, 2007.)
- Muhammad, .Abdul.Kadir. *.Hukum.dan.Penelitian.Hukum*, Cet,1.(Bandung: PT.Citra.Aditya.Bakti, .2004.) .
- Rajab,Dasril. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Simanjuntak,Nikolas. *Acara Pidana di Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Cetakan ke-1(Bogor: Ghlmia Indonesia, 2009.)
- Yunas,Didi Najmi. *Konsepsi Negara Hukum*. (Padang: Angkasa Raya, 1992).

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64)*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 137)*.